



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khartika Dwi Chandra Dioko, S.H., M.Kn. dan Hanifah Sartika Putri, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Wijaya Law Firm, beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Kemudian pulang ke rumah kediaman bersama abupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 04 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No 44/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- 1.-----Bah
wa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;
- 2.-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Grobogan kurang lebih selama 12 tahun 11 bulan. Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering menginap di tempat usaha Penggugat yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Kuripan Barat, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (Komplek Terminal Bus Purwodadi Blok 29) selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- 3.-----Bah
wa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 4.-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 12 tahun 11 bulan namun pada bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Terugat mulai tidak harmonis karena cek cok mulut disebabkan Tergugat setiap hari selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Jika keinginan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat memaki-maki dan berkata kasar pada Penggugat;
- 5.-----Bah
wa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, karena pertengkaran diatas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kediaman bersama yang beralamat
- 6.-----Bah
wa keduanya sudah dirukunkan namun tidak berhasil dan keduanya sudah tidak ada hubungan lahir batin sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang kurang 6 bulan lamanya;



7.-----Bah
wa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat
sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat
karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8.-----Bah
wa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai
dengan alasan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan, maka tujuan perkawinan
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat
tercapai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----Bah
wa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang
menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut.;

PRIMAIR.;

1.-----Men
gabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menj
atuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT)
dengan jatuhnya talak bain shugro;

3.-----Mem
bebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya
memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun



menurut surat panggilan nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1.-----SAK
SI I umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Brati, Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di tempat usaha Penggugat di Komplek Terminal Bus Purwodadi ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya Tergugat setiap hari selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Jika keinginan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat memaki-maki dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setengah tahunan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2.-----SAK
SI II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di tempat usaha Penggugat di Komplek Terminal Bus Purwodadi ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat setiap hari selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Jika keinginan Tergugat tidak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat memaki-maki dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setengah tahunan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya kasar mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya kasar mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذا تبين



Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jaenuri, M.H. dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenuri, M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	430.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	655.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No 44/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)